



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2007**

**TENTANG
IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kelancaran dan mutu Pelayanan usaha angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan di Kabupaten Samosir, perlu diadakan pengaturan dan pembinaan usaha angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan melalui penerbitan izin usaha;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka kewenangan di bidang Perhubungan khususnya angkutan danau, sungai, dan penyeberangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
 3. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dengan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4346);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang - Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3940);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dinas Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 23 Tahun 2005 Seri D Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
dan
BUPATI SAMOSIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA ANGKUTAN SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Samosir
3. Bupati adalah Bupati Samosir.
4. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Samosir.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir yang mempunyai tugas tertentu di bidang Perhubungan berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan.
6. Usaha Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan untuk umum, pariwisata dan barang dengan memungut bayaran yang diselenggarakan di Danau Toba.
7. Usaha Angkutan penyeberangan adalah kegiatan angkutan untuk umum pada lintas penyeberangan dengan memungut bayaran dengan menggunakan Kapal yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kondisi teknis dan operasional dari lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan .
8. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
9. Lintas Penyeberangan adalah suatu alur Perairan di Danau Toba dan Sungai Asahan yang khusus menghubungkan 2 (dua) pelabuhan/dermaga sebagai Pelabuhan/dermaga Penyeberangan.
10. Angkutan umum adalah kapal yang diberi izin trayek untuk mengangkut penumpang umum dan barang pada trayek yang telah ditentukan.

11. Angkutan Pariwisata adalah Kapal yang diberi Izin trayek untuk mengangkut Penumpang khusus Pariwisata di perairan Danau Toba.
12. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah isi kotor kapal.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah Penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
18. Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
19. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 3.....

11. Angkutan Pariwisata adalah Kapal yang diberi Izin trayek untuk mengangkut Penumpang khusus Pariwisata di perairan Danau Toba.
12. Gross Tonage yang selanjutnya disingkat GT adalah isi kotor kapal.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah secara Jabatan yang selanjutnya disebut SKRD secara Jabatan adalah Penetapan Retribusi Daerah berdasarkan kuasa dan wewenang yang melekat pada Jabatan apabila Pejabat yang bersangkutan menganggap SPTRD tidak wajar dan/atau tidak benar sesuai dengan kenyataan yang ada.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
16. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi terhutang menurut Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah lebih Bayar yang dapat disingkat dengan SKRDLB adalah Surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
18. Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi yang disingkat dengan SPMKR adalah Surat perintah yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Kas Daerah untuk mengembalikan kelebihan Retribusi kepada wajib Retribusi atas permohonan yang bersangkutan.
19. Retribusi adalah sejumlah uang yang harus dibayar kepada Pemerintah Daerah oleh setiap orang atau badan yang mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.
20. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak Pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II

NAMA SUBJEK, OBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dipungut Retribusi atas pelayanan untuk mendapatkan Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Pasal 3.....

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang atau badan usaha yang mendapatkan dan atau memperoleh Izin Usaha Angkutan Danau, Sungai dan Penyeberangan di Perairan Danau Toba.

Pasal 4

Objek Retribusi adalah Pelayanan pemberian Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan oleh Pemerintah Kabupaten Samosir kepada orang pribadi atau badan usaha.

Pasal 5

Retribusi Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan termasuk golongan retribusi perizinan tertentu yang merupakan kegiatan Pemerintah Kabupaten untuk melakukan pembinaan dan pengawasan atas kegiatan lalu lintas angkutan danau dan sungai guna kelancaran transportasi serta untuk menjaga dan melindungi keselamatan umum.

BAB III

KETENTUAN PERSYARATAN KESELAMATAN

Pasal 6

Agar kapal dapat dioperasikan, maka kapal harus memenuhi persyaratan keliak lautan meliputi:

a. Keselamatan Kapal:

1. Konstruksi;
2. Stabilitas;
3. Mesin;
4. Perlistrikan;
5. Alat Komunikasi/Radio;
6. Pelampung;
7. Alat Pemadam Kebakaran;

Yang dibuktikan dengan Sertifikat Kesempurnaan Kapal Pedalaman.

- b. Surat Ukur Kapal;
- c. Nahkoda memiliki Surat Keterangan Kecakapan (SKK);
- d. Cara Pemuatan;
- e. Memiliki alat tampung limbah untuk penvegahan pencemaran.

Pasal 7

- (1) Pengawakan Anak Buah Kapal (ABK).
- (2) Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.

(3) Setiap Nahkoda.....

- (3) Setiap Nahkoda Kapal harus mempunyai Surat Keterangan Kecakapan (SKK) yang diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk setelah mendapat pengujian dari Tim Penguji yang dibentuk oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 8

Surat Keterangan Kecakapan (SKK) dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan apabila yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan kegiatan pelayaran;
- b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia;
- c. Memperoleh SKK secara tidak Syah;
- d. Masa berlaku SKK selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang kembali, apabila yang bersangkutan memenuhi persyaratan.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan harus terlebih dahulu memiliki Izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Izin Usaha;
 - b. Izin Operasi atau Izin Trayek.
- (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
 - a. Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (Ferry);
 - b. Izin Usaha Angkutan Umum, Pariwisata dan Barang (Kapal Motor, Perahu bermesin, Speed Boat).

Pasal 10

- (1) Izin Usaha hanya dapat diberikan kepada Perusahaan yang memenuhi persyaratan.
- (2) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan (Ferry) sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) huruf a diberikan apabila memenuhi syarat - syarat sebagai berikut :

a. Merupakan Badan.....

- a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau merupakan Perusahaan berbadan hukum Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi yang khusus didirikan untuk itu dan BUMN termasuk BUMD yang telah didirikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini yang salah satu usahanya adalah Angkutan Penyeberangan;
 - b. Memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal Penyeberangan berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan Keselamatan Pelayaran dan spesifikasi Teknis Lintas dan Pelabuhan Penyeberangan yang dibuktikan dengan dokumen Sertifikat Keselamatan Kapal sesuai Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Memiliki Surat Keterangan Domisili Usaha;
 - e. Memiliki dermaga/ yang dibuktikan dengan suatu dokumen;
 - f. Memiliki Surat Kesempurnaan Kapal;
 - g. Memiliki Surat Ukur Kapal.
- (3) Izin Usaha Angkutan Umum, Pariwisata dan Barang sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan apabila memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. Merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau merupakan Badan Usaha yang berbadan hukum atau Koperasi dan perorangan yang salah satu usahanya adalah angkutan Sungai dan Danau;
 - b. Memiliki Kapal Perairan Danau dan Sungai sekurang-kurangnya 1(satu) unit Kapal berbendera Indonesia yang memenuhi persyaratan keselamatan yang dibuktikan dengan dokumen Sertifikat keselamatan kapal sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - d. Memiliki surat keterangan domisili usaha;
 - e. Memiliki dermaga penyimpanan kapal;
 - f. Memiliki surat izin tempat usaha (SITU);
 - g. Memiliki surat ukur kapal;
 - h. Memiliki Surat Kesempurnaan Kapal.

Pasal 11

- (1) Izin Operasi Trayek Angkutan Penyeberangan (Ferry) hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Memiliki Izin Usaha yang masih berlaku;
 - b. Memiliki Kapal Penyeberangan yang memenuhi spesifikasi Tehnis pada Lintas dan Pelabuhan Penyeberangan yang bersangkutan;
 - c. Memiliki Sertifikat Kesempurnaan Kapal yang masih berlaku.

(2) Izin Operasi.....

- (2) Izin Operasi Trayek dipergunakan untuk pengoperasian kapal sesuai dengan Izin yang telah ditentukan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan, Pembangunan dan Pengerjaan kapal termasuk perlengkapannya wajib memenuhi persyaratan kapal.
- (2) Keselamatan Kapal ditentukan melalui pemeriksaan dan pengujian.
- (3) Pemeriksaan dan pengujian keselamatan kapal dilaksanakan oleh Pejabat teknis dibantu petugas Teknis Pemeriksaan dan Pengujian Keselamatan Kapal.
- (4) Kapal yang dinyatakan memenuhi persyaratan Keselamatan Kapal diberikan Sertifikat Keselamatan Kapal yang diterbitkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara pemeriksaan dan pengujian kelaikan kapal dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Perizinan

Pasal 13

- (1) Permohonan Izin usaha penyeberangan, Izin usaha angkutan umum, pariwisata dan barang ditujukan kepada Bupati secara tertulis.
- (2) Bupati atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu memberikan petunjuk kepada perusahaan angkutan penyeberangan mengenai kepadatan kapasitas dan fasilitas lalu lintas yang akan dilayani.
- (3) Perusahaan angkutan penyeberangan yang telah mendapat Izin usaha selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dikeluarkannya Izin usaha wajib mengajukan Izin Operasi Trayek.
- (4) Izin Usaha Angkutan Penyeberangan, Angkutan Umum, Pariwisata dan Barang diterbitkan oleh Bupati.

Pasal 14

- (1) Untuk memperoleh Izin Operasi Trayek, pemohon izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang dihunjuk untuk itu memberikan informasi kepada perusahaan angkutan mengenai kepadatan kapasitas dan fasilitas lalu lintas yang akan dilayani.
- (3) Izin operasi trayek angkutan dan penyeberangan diterbitkan oleh Bupati.

BAB V
MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 15

- (1) Jangka waktu berlakunya Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ditetapkan selama usaha yang telah mendapat Izin tersebut masih berjalan.
- (2) Terhadap Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana ayat (1), harus dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun sekali dalam rangka pengendalian, pembinaan dan pengawasan.
- (3) Jangka waktu berlakunya Izin operasi trayek angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan ditetapkan 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Masa jangka waktu berlakunya Sertifikat Kesempurnaan Kapal diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sepanjang perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (5) Jangka waktu berlakunya sertifikat kesempurnaan kapal pedalaman dan surat ukur kapal Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan teknis kelayakan kapal berdasarkan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin dapat ditolak apabila:
 - a. Apabila jumlah angkutan telah melampaui plafon atau apabila persyaratan yang ditentukan tidak dipenuhi si-pemohon;
 - b. Dianggap dapat mengganggu keselamatan, ketentraman dan kepentingan umum;
 - c. Bertentangan dengan pertaturan PerUndang - Undangan yang berlaku dan atau Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal penolakan Izin harus disertai dengan alasan-alasan penolakan.

BAB VI

**PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN
BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 17

Prinsip penetapan tarif retribusi adalah untuk menutupi biaya administrasi, survey lapangan, pengawasan keamanan, ketertiban, keselamatan pelayaran dan pemeriksaan, serta pembinaan dan pengaturan.

Pasal 18.....

Pasal 18

(1) Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Biaya Izin usaha angkutan penyeberangan (ferry)
Sebesar..... Rp. 5.000.000,-
- b. Biaya Izin usaha/izin trayek angkutan kapal umum dan barang masing-masing sebesar..... Rp. 500.000,-
- c. Biaya Izin usaha/izin trayek angkutan kapal pariwisata masing-masing sebesar Rp. 750.000,-
- d. Biaya Izin operasi / Trayek angkutan penyeberangan (ferry) 1 (satu) unit kapal sesuai klasifikasi ukuran menurut GT, kapal yang bersangkutan sebagai berikut:
 1. Sampai dengan GT 100 sebesar Rp. 1.000.000,-
 2. GT 101 s/d GT 200 sebesar Rp. 1.500.000,-
 3. GT 201 s/d GT 300 sebesar Rp. 2.000.000,-
 4. GT 301 s/d GT 400 sebesar Rp. 2.500.000,-
 5. GT 401 s/d GT 600 sebesar Rp. 3.000.000,-
 6. GT 601 ke atas sebesar Rp. 4.000.000,-
- e. Biaya sertifikat kesempurnaan kapal, Surat ukur kapal umum, kapal barang dan kapal penyeberangan diklasifikasikan menurut ukuran GT kapal yang bersangkutan sebagai berikut:
 1. Sampai dengan i GT 7 sebesar Rp. 50.000,-
 2. Dari GT 8 s/d GT 20 sebesar..... Rp. 75.000,-
 3. Dari GT 21 s/d GT 35 sebesar..... Rp. 100.000,-
 4. Dari GT 36 s/d GT 50 sebesar..... Rp. 125.000,-
 5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesar..... Rp. 150.000,-
 6. Dari GT 66 s/d GT 80 sebesar Rp. 200.000,-
 7. Dari GT 81 s/d GT 100 sebesar..... Rp. 250.000,-
- f. Biaya sertifikat kapal Umum, Barang, dan Pariwisata diklasifikasikan menurut GT kapal yang bersangkutan sebagai berikut :
 1. Sampai dengan i GT 7 sebesar Rp. 50.000,-
 2. Dari GT 8 s/d GT 20 sebesar..... Rp. 75.000,-
 3. Dari GT 21 s/d GT 35 sebesar..... Rp. 100.000,-
 4. Dari GT 36 s/d GT 50 sebesar..... Rp. 125.000,-
 5. Dari GT 51 s/d GT 65 sebesar..... Rp. 150.000,-
 6. Dari GT 66 s/d GT 80 sebesar Rp. 200.000,-
 7. Dari GT 81 s/d GT 100 sebesar..... Rp. 250.000,-
- g. Retribusi untuk memperoleh Sertifikat Kesempurnaan Kapal dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebesar Rp. 150.000,-
- h. Retribusi untuk.....

- h. Retribusi untuk Kartu Pengenal Anak Buah Kapal
untuk masa berlaku selama 3 (tiga) tahun sebesarRp. 50.000,-
- (2) Biaya Sertifikat Kesempurnaan Kapal Penyeberangan (ferry) disesuaikan dengan klasifikasi ukuran GT Kapal sebagaimana tersebut pada huruf d.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi tersebut pada ayat (1) dan (2) dapat diubah dan disesuaikan dengan keadaan setelah mendapatkan persetujuan izin prinsip dari Pimpinan DPRD.

BAB VII

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMEGANG IZIN

Pasal 19

- (1) Pemegang Izin usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang dipersyaratkan dalam Izin usaha, Izin operasi/Izin trayek serta semua Peraturan PerUndang - Undangan yang berkaitan dengan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan.
- (2) Untuk lebih menjamin kepastian jadwal perjalanan kapal bagi pemakai jasa angkutan penyeberangan dan angkutan kapal umum wajib mengumumkan jadwal perjalanan kapal pada papan pengumuman di pelabuhan setempat.
- (3) Pemegang Izin Usaha ASDP wajib menyampaikan rencana besarnya tarif yang akan diberlakukan kepada Bupati ~~atau~~ Pejabat yang ditunjuk untuk dibahas bersama OPS Kapal setempat dan mengumumkan tarif tersebut kepada masyarakat.
- (4) Pemegang Izin usaha ASDP diwajibkan untuk memberikan pelayanan Angkutan Pos dan tanggung jawab atas angkutan tersebut sesuai ketentuan PerUndang - Undangan yang berlaku.
- (5) Kepengurusan dan AD/ART OPS Kapal disahkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Semua Kapal Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) yang melakukan kegiatan Angkutan wajib memenuhi persyaratan keselamatan sesuai dengan Peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.
- (2) Perusahaan ASDP wajib membayar retribusi sandar kapal dan retribusi lainnya yang berkaitan dengan usaha ASDP yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Samosir dengan pengoperasian setiap kapal di Dermaga/Pelabuhan.
- (3) Perusahaan angkutan penyeberangan yang telah mendapat Izin Operasi/Trayek diwajibkan untuk membuat laporan kedatangan dan keberangkatan kapal pada Pelabuhan Penyeberangan Pemberangkatan dan tujuan.

(4) Nahkoda Kapal.....

- (4) Nahkoda Kapal wajib melaporkan setiap keberangkatan kapal yang dioperasikan Perusahaan Angkutan Umum dan Pariwisata kepada pejabat yang ditunjuk di Dermaga/Pelabuhan keberangkatan, persinggahan dan pelabuhan tujuan.
- (5) Nahkoda Kapal wajib mendaftarkan diri kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pembinaan.

BAB VIII

PENCABUTAN IZIN

Pasal 21

Izin usaha, Izin trayek dapat dicabut apabila Perusahaan tidak memenuhi ketentuan atau melanggar Pasal 16 dan atau Pasal 17 Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Perusahaan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (2) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan dan atau tidak ada usaha perbaikan, maka izin trayek dicabut oleh pejabat yang menerbitkan Izin.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagai anggota OPS kapal tersebut dipatuhi, diberlakukan AD/ART OPS kapal.

Pasal 23

Perusahaan angkutan ASDP umum, pariwisata, barang dan penyeberangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini yang menyangkut aspek keselamatan dan atau spesifikasi teknis lintas dan pelabuhan penyeberangan yang bersangkutan, dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan langsung Izin trayek di samping Izin lainnya sesuai peraturan PerUndang - Undangan yang berlaku.

Pasal 24

Izin usaha dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan dalam hal perusahaan yang bersangkutan:

- a. Melakukan kegiatan yang dianggap membahayakan umum;
- b. Memperoleh Izin usaha dengan cara tidak sah;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan terancamnya keselamatan jiwa manusia.

BAB IX.....

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 25

Retribusi dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Samosir.

BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 26

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 27

- (1) Berdasarkan Pengisian SPTRD diterbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara Jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

Apabila berdasarkan hasil Pemeriksaan ditemukan data baru dan data yang semula belum terungkap yang menyebabkan Penambahan Jumlah Retribusi yang terhutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.

Pasal 29

Pemungutan Retribusi tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga/diborongkan.

BAB XI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD secara Jabatan dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk maka hasil pemeriksaan Retribusi Daerah disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1x 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Bupati.....

- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan Izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi yang terhutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam Buku Penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 33

- (1) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis wajib Retribusi harus melunasi Retribusinya yang terhutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 34

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XIV
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 36

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan oleh Bupati sebagai dasar untuk menetapkan besarnya Retribusi yang terhutang.

Pasal 37

Saat Retribusi Terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XV
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus dijawab oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB XVI
**TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

Pasal 39

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran Retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang Retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran Retribusi selanjutnya.

Pasal 40

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 35 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.

- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikembalikan kepada wajib Retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB Bupati memberikan imbalan bunga 2 % sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 41

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

BAB XVII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembatalan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal Sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan.....

- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disampaikan secara tertulis oleh wajib Retribusi kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonan.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan ayat (5), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan dan pengurangan sanksi Administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB XVIII KADALUARSA

Pasal 44

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari wajib pajak Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 45

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dihapus.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB XVIII
PENGAWASAN

Pasal 46

Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Pelanggaran.

BAB XX
PENYIDIKAN

Pasal 48

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku .
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau Laporan berkenaan dengan Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Mencari, meneliti dan mengumpulkan keterangan mengenai orang Pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sesuai dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan Penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti Pembukuan, Pencatatan dan Dokumen-dokumen lain, serta melakukan Penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan Tugas Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti.....

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana di maksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
 - j. Menghentikan Penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya Kepada Penuntut Umum, melakukan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 49

Semua orang pribadi / badan hukum yang telah mendapat Izin Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Samsir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal, 28 Pebruari 2007

BUPATI SAMOSIR,

cap/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 28 Pebruari 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



TIGOR SIMBOLON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2007 NOMOR 101 SERI C NOMOR 28